

## PELAKSANAAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA

**Maulana**

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa*

Email : [maulana2564@gmail.com](mailto:maulana2564@gmail.com)

### Abstrak

Saat ini, hak asasi manusia sebagai partikularisme digantikan oleh hak asasi manusia universal karena "dalam konsep hak asasi manusia modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil pasif, yaitu kebebasan individu dari campur tangan Negara. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum hak asasi manusia sebagai alat kontrol sosial terhadap gay lesbian transeksual (LGBT) transgender di Indonesia dan bagaimana perlakuan dan pandangan masyarakat terhadap gay lesbian transeksual biseksual (LGBT) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dimana bahan yang digunakan berupa bahan literature, buku-buku tentang hukum, kamus hukum, serta bahan kepustakaan lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah hak asasi manusia di Indonesia berlaku secara universal untuk semua warga negara, terlepas dari status sosial dan ekonomi dan gender. Saat ini, kasus LGBT di Indonesia ditentang oleh masyarakat. Orang LGBT mendapatkan perlakuan yang tidak pantas bahkan beberapa hak mereka harus disita. Selain itu, ada juga berbagai bentuk diskriminasi yang membuat orang LGBT mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia sebagai relatif-partikularistik, jelas bahwa Indonesia secara tegas melarang LGBT karena tidak sesuai dengan Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia, LGBT harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia melindungi semua hak warga negara, tanpa kecuali, terutama hak-hak sipil mereka.

**Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan, Transgender.**

### Abstract

*At present, human rights as particularism are replaced by universal human rights because "in the concept of modern human rights, the influence of liberalism can be seen in passive civil rights, namely individual freedom from State interference. This study discusses how the application of the law of rights human rights as a means of social control over transgender gay lesbians (LGBT) in Indonesia and how the treatment and views of the community towards bisexual transsexual gay men (LGBT) in Indonesia The method used in this study is a normative research method in which the material used is in the form of literature , books on law, legal dictionaries, and other literary materials. The result of this research is that human rights in Indonesia apply universally to all citizens, regardless of social and economic status and gender. Today, LGBT cases in Indonesia are opposed LGBT people get treatment who deserve even some of their rights must be confiscated. In addition, there are also various forms of discrimination that make LGBT people experience difficulties in living their lives. When viewed from the perspective of human rights as relative-particularistic, it is clear that Indonesia strictly forbids LGBT because it is not in accordance with Pancasila and is contrary to Indonesian cultural values. However, in the context of Human Rights Law, LGBT people must obtain the same*

*rights as other citizens. Human Rights Law in Indonesia protects all citizens' rights, without exception, especially their civil rights.*

**Keywords:** *Human Rights, Implementation, Transgender.*

## A. Latar Belakang

Hak yang dimiliki setiap manusia dari rahim, lahir sampai kematiannya dan hak ini tidak dapat dibatalkan karena alasan apa pun, kecuali oleh Allah Yang Mahakuasa sebagai Pencipta. Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filosofi tentang manusia dan semua aspek kehidupan mereka. Fokus utama hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Ada dua pandangan tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia sebagai hak universal dan hak asasi manusia sebagai hak relatif atau khusus. Hak asasi manusia sebagai hukum yang berlaku secara universal dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, sedangkan hak asasi manusia sebagai hukum positif diterapkan Indonesia, sebagai tambahan terhadap hak asasi manusia yang terkandung dalam dokumen internasional, yang mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak

Asasi Manusia (HAM)<sup>2</sup> didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan merupakan hadiah yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia.<sup>3</sup> Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang diadopsi di Indonesia adalah kekhususan karena hak asasi manusia didefinisikan sebagai hadiah dari Tuhan yang mengutamakan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya relatif.

Pancasila adalah dasar dari Republik Indonesia sehingga semua peraturan di Indonesia dipandu oleh Pancasila. Selain itu, Indonesia juga dibimbing oleh UUD 1945. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945.

Saat ini, hak asasi manusia sebagai partikularisme digantikan oleh hak asasi manusia universal karena

<sup>1</sup> Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. pp 25.

<sup>2</sup> Kunto. *Hak Asasi Manusia dan Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997. pp 105-106

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

"dalam konsep hak asasi manusia modern, pengaruh liberalisme dapat dilihat dalam hak-hak sipil pasif, yaitu kebebasan individu dari campur tangan negara".<sup>4</sup> LGBT tidak sesuai dengan citra rakyat Indonesia sehingga kehadirannya menjadi kontroversi dan menciptakan oposisi. Banyak orang LGBT mulai menunjukkan diri mereka secara terbuka. "Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah menjadi isu yang banyak dibahas di masyarakat Indonesia dengan munculnya promosi atau iklan LGBT di media sosial. Propaganda perekrutan oleh orang-orang LGBT telah menyebar di berbagai media sosial, bahkan kelompok-kelompok LGBT juga telah menyebar ke kampus-kampus, sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya"<sup>5</sup>.

Dalam UUD 1945 (UUD 1945), kebebasan diatur dalam UUD 1945 Amandemen II, yaitu Pasal 28 E Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berkeyakinan, mengekspresikan pikiran dan sikap

<sup>4</sup> Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Pp. 32

<sup>5</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT Di Indonesia: *Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*" dalam jurnal *Al Hakam*, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016. pp.34-43.

sesuai dengan nuraninya.<sup>6</sup> Peraturan ini telah menjadi salah satu faktor yang mendukung warga negara Indonesia untuk menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender Namun, pandangan ini salah karena walaupun seseorang diberi hak kebebasan, kebebasan itu diatur dalam undang-undang dan isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

Hak asasi manusia dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia tidak memandang ras, etnis, agama, dan jenis kelamin seseorang sehingga meskipun orang tersebut gay, lesbian, biseksual atau transgender, ia masih memiliki hak yang sama dengan yang lain. Hak-hak yang tercantum dalam UU juga berlaku untuk orang-orang transgender. Sebagai contoh, Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya sehingga walaupun orang tersebut adalah LGBT, haknya untuk hidup harus dilindungi.<sup>7</sup> Selain itu, Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di

<sup>6</sup> UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 E tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup> UUD 1945 Amandemen II Pasal 28 E tentang Hak Asasi Manusia

hadapan hukum, dan hak untuk tidak untuk dituntut atas dasar hukum.

Salah satu isi dari Final Act Hensilki tahun 1975 adalah kesetaraan dan hak untuk menentukan diri sendiri. Kemudian, dalam Prinsip Yogyakarta, dinyatakan bahwa "orientasi seksual mengacu pada kemampuan seseorang untuk membawa emosi, seksual dan perasaan tertarik kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin berbeda atau sama atau lebih dari satu jenis. gender".<sup>8</sup> Dalam Konstitusi Perancis, kemudian ditambahkan dan diperluas pada 1793 dan 1848 serta dalam konstitusi 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai oleh para pemikir besar, seperti JJ Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu. Hak asasi manusia yang disimpulkan dalam deklarasi meliputi:<sup>9</sup>

1. Manusia dilahirkan mandiri dan tetap mandiri;
2. Manusia memiliki hak yang sama;
3. Manusia bebas melakukan sesuatu tanpa merugikan orang lain;
4. Manusia bebas menentukan agama dan kepercayaannya;

<sup>8</sup> Alkatiri, Zefri. Belajar Memahami HAM, pp. 38

<sup>9</sup> Asmini, Yuli dkk. 2015 .*The Yogyakarta Principles, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*. Jakarta: Komnas HAM..pp.ix.

5. Manusia bebas mengekspresikan pandangannya.

Dokumen-dokumen internasional ini menjadi dasar untuk pengembangan LGBT di Eropa, yang kemudian menjadi dasar untuk pengembangan LGBT di Indonesia. Sebagai penganut hak asasi manusia yang relatif partikularistik, Indonesia menentang LGBT, tetapi tidak adanya peraturan yang mengatur LGBT membuat LGBT tidak dapat secara hukum dilarang.

Berkembangnya orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan di Indonesia, banyak dari mereka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagai warga negara yang sah, orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender memiliki hak yang harus diakui oleh pemerintah. Namun, apa yang mereka inginkan bukanlah apa yang mereka dapatkan. Orang LGBT sering mengalami diskriminasi seksual dan juga dianggap remeh dan bahkan dianggap tidak pantas untuk hidup di tengah-tengah masyarakat oleh beberapa orang yang mengaku anti LGBT karena mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

Penolakan ini membuat orang LGBT merasa bahwa hak-hak dasar

mereka terganggu dan terhambat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang menolak pekerja LGBT dan pemimpin masyarakat yang telah memprotes kehadiran orang-orang LGBT serta cemoohan dari masyarakat membuat orang LGBT merasa bahwa posisi mereka terancam di negara mereka sendiri. Meskipun mereka harus memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan penghinaan tingkat dan martabat manusia.

Atas nama hak asasi manusia, pelaku, penganut, dan korban LGBT menuntut pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi seksual terhadap identitas gender dan memenuhi hak-hak dasar mereka. Dengan melihat kenyataan, orang LGBT sering mendapatkan perlakuan yang berbeda dari yang lain, seperti dalam pendidikan dan pekerjaan, karena ada kondisi tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh orang LGBT. Inilah yang dituntut LGBT pada pemerintah terkait hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Di negara-negara barat, seperti Meksiko, Portugal, Inggris dan lain-lain, LGBT adalah hal yang umum karena disahkan. Namun, berbeda dengan Indonesia di mana LGBT dianggap tabu karena jelas menyimpang dari Pancasila yang merupakan dasar negara. Beberapa orang bahkan beranggapan bahwa LGBT adalah penyakit yang dapat

menyebabkan kepunahan manusia dan menghancurkan sifat keluarga dan manusia.

Di Indonesia, ada beberapa kasus terkait LGBT. Salah satu kasus yang telah banyak dibahas dan disorot oleh media asing adalah pesta gay yang diadakan pada hari Minggu, 21 Mei 2017 di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Juru bicara kepolisian, Agus Yuwono, membenarkan bahwa 141 orang termasuk pemilik dan beberapa pelaku telah ditangkap untuk diinterogasi dan dihukum berdasarkan undang-undang pornografi yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

Bagi sebagian besar orang, insiden itu adalah aib yang perlu segera ditangani dan menjadi masalah serius bagi negara. Namun, di sisi lain, mereka masih memiliki hak untuk dilindungi sebagai warga negara yang sah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum hak asasi manusia sebagai alat kontrol sosial terhadap gay lesbian transeksual (LGBT) transgender di Indonesia?
2. Bagaimana perlakuan dan pandangan masyarakat terhadap gay lesbian transeksual biseksual (LGBT) di Indonesia?

<sup>10</sup> *The Guardian, Indonesian Police Arrest More than 140 Men at Alleged Gay Sauna Party*. Accessed on 21 Oktober 2019

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian non-doktrinal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum primer mulai dari UUD 1945, bahan hukum sekunder berupa jurnal, tesis, penelitian sebelumnya dan referensi yang relevan.

### D. Pembahasan

#### 1. Peran hukum hak asasi manusia sebagai kontrol sosial di Indonesia

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada kebutuhan untuk merumuskan hukum sebagai kontrol sosial masyarakat yang kemudian ditafsirkan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap administrasi pemerintah. Dengan demikian, kontrol sosial bertujuan untuk mencapai harmoni antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dari sifatnya, kontrol sosial bersifat preventif atau represif. Preventif adalah upaya mencegah gangguan kepastian dan keadilan, sedangkan upaya represif bertujuan mengembalikan harmoni antara hukum dengan masyarakat. Proses kontrol

sosial dapat dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan.<sup>11</sup>

Menurut teori Roscou Pound, kontrol sosial diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat manusia karena kontrol perilaku anti-sosial yang bertentangan dengan aturan tatanan sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, adalah fungsi utama negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Namun, Pound menambahkan bahwa hukum tidak cukup. Perlu dukungan dari keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem pengajaran dengan unsur-unsur ideal dan empiris yang menggabungkan hukum kodrat dan teori positivistik.<sup>12</sup> Roscoe Pound adalah pakar hukum pertama yang menganalisis metodologi yurisprudensi dan ilmu sosial.<sup>13</sup>

Menurut teori Soerjono Soekanto, hukum sebagai alat atau alat kontrol sosial dapat digunakan sebagai agen perubahan. Sebagai agen

<sup>11</sup> Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum"

<sup>12</sup> Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat". (Pakuan : FH Pakuan, 2017), pp. 77.

<sup>13</sup> Enny Agustina. 2019. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*. Jurnal Sol Justicia. Vol. 2 No. 1 PP.13-20.

perubahan, pemimpin telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin mereka dalam mengubah sistem sosial dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di lembaga sosial. Perubahan sosial yang diinginkan ini berada di bawah kendali dan pengawasan hukum sebagai agen perubahan.

Sebagai kontrol sosial, hukum memiliki peran untuk mengontrol perilaku masyarakat, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Dalam memenuhi hak-hak ini, tidak semua hak dapat dipenuhi karena ada aturan tertentu yang membatasi hak-hak tersebut. Jika kita melihat masalah LGBT yang banyak dibahas, hukum belum benar-benar menjadi agen perubahan karena hukum itu sendiri belum mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai alat kontrol sosial, hukum memiliki tugas untuk menjaga komunitas dalam pola perilaku yang diterima. Hukum dapat dilihat sebagai aktivitas yuridis formal. Dalam pandangan ini, ini dipandang sebagai kegiatan untuk merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan dan kehendak masyarakat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Enny Agustina. 2018. *The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative*. SHS Web of Conferences. Vo. 54. PP 03001.

<sup>15</sup> Rahardjo, *Satjipto. Hukum dan Masyarakat*, pp.117

Dalam Pasal 292 KUHP, disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan tindakan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, yang mereka tahu atau seharusnya tidak dewasa, diancam dengan hukuman penjara maksimum lima tahun. Peraturan ini membuktikan bahwa hubungan sesama jenis dilarang dalam hukum dan bahkan dapat dikenai tindak pidana.<sup>16</sup>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga Negara Indonesia terlepas dari jenis, etnis, agama, ras, atau kelompok minoritas dan kelompok rentan (yang rentan terhadap kekerasan). Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, termasuk kelompok minoritas dan rentan serta LGBT.<sup>17</sup> Meskipun LGBT tidak disahkan di Indonesia, hak-hak orang LGBT di Indonesia harus dilindungi, bahkan ada peraturan tentang perlindungan hak. "Perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk asuransi kesehatan untuk

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 292

<sup>17</sup> Pigai, Natalius. "LGBT Marak, Apa Sikap Kita?" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, 16 Februari, 2016.

dapat pulih dari penyakit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Dokumen Hak Asasi Manusia (DUNHAM)".<sup>18</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang LGBT perlu mendapatkan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan perawatan atau pengobatan penyakit LGBT. Ini bukan tentang mengenali atau mengesahkan orientasi seksual mereka yang menyimpang. Di sisi lain, selain hak asasi orang LGBT, ada juga Kewajiban Hak Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh semua orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1 dan 2) DUNHAM, yaitu:

- (1) Setiap orang memiliki sebuah kewajiban bagi masyarakat di mana ia dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya; dan
- (2) Dalam menerapkan hak dan kebebasan mereka, setiap orang harus patuh pada batasan yang ditetapkan oleh hukum yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kondisi yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. " *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah* " dalam jurnal Al Hakam, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016

<sup>19</sup> *Ibid.*, pp.236

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk orang LGBT), sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia seseorang, harus ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.<sup>20</sup>

## 2. Perlakuan dan pandangan masyarakat terhadap LGBT di Indonesia

Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang ras, suku, dan agama sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat dan tingkat kemanusiaannya".<sup>21</sup> Jika dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, orang-orang LGBT juga manusia yang memiliki identitas

<sup>20</sup> UU No. 39 Pasal 70 dan 73

<sup>21</sup> UUD 1945, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 33

dengan Kartu Identitas Nasional sebagai warga negara hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa mereka harus mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki hak yang sama di depan hukum.

Namun, terkait dengan pemenuhan hak-hak ini, UU ini juga digunakan sebagai alat dalam menentukan batasan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menerapkan hak dan kebebasannya, setiap orang berkewajiban untuk patuh pada batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Artikel ini jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menganut pandangan relatif-relatif-khusus tentang hak asasi manusia di mana ada batasan dalam memperoleh hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa "Orang-orang memiliki kesan awal LGBT sebagai menular dan beberapa informan lain melihat LGBT sebagai penyimpangan. Informan lain melihat

LGBT sebagai penyakit sosial karena bertentangan atau melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia. Ada juga informan yang melihat LGBT sebagai kelompok orang yang berbeda dengan orang pada umumnya. tidak dapat mengungkapkannya karena dibatasi oleh aturan lingkungan. Informan yang menolak keberadaan LGBT berpendapat bahwa mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk informan yang menolak LGBT, mereka cenderung mengkritik atau mengisolasi keberadaan LGBT. Sebaliknya, informan yang menerima Kehadiran LGBT berpendapat bahwa saat ini, masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang LGBT sehingga mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Mayoritas informan, meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran LGBT, jangan mempersulitnya selama mereka dapat berperilaku baik di masyarakat."<sup>22</sup>

## E. Kesimpulan

<sup>22</sup> Damayanti, Rita. 2015. *"Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang"*. Dalam Laporan Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. pp 26. [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id).

Berdasarkan diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia berlaku secara universal untuk semua warga negara, terlepas dari status sosial dan ekonomi dan gender. Saat ini, kasus LGBT di Indonesia ditentang oleh masyarakat. Orang LGBT mendapatkan perlakuan yang tidak pantas bahkan beberapa hak mereka harus disita. Selain itu, ada juga berbagai bentuk diskriminasi yang membuat orang LGBT mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia sebagai relatif-partikularistik, jelas bahwa Indonesia secara tegas melarang LGBT karena tidak sesuai dengan Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia, LGBT harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia melindungi semua hak warga negara, tanpa kecuali, terutama hak-hak sipil mereka.

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dari kandungan, lahir sampai kematiannya dan hak ini tidak dapat dibatalkan karena alasan apa pun, kecuali oleh Allah Yang Mahakuasa sebagai Pencipta. Hak asasi manusia yang diadopsi di Indonesia bersifat khusus karena hak asasi manusia dilampirkan sebagai hadiah dari Tuhan yang mengutamakan nilai-nilai sosial dalam

kehidupan masyarakat yang sifatnya relatif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alkatiri, Zefry. (2010). Belajar Memahami HAM. Cetakan Pertama. Jakarta: Ruas,
- Asmini, Yuli dkk. (2015). The Yogyakarta Principles, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender. Jakarta: Komnas HAM.
- Lathif, Nazaruddin. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. (Pakuan : FH Pakuan, 2017).
- Qamar, Nurul dkk. (2016). Sosiologi Hukum (Sociology of Law). Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Riyadi, Eko. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1982). Pengantar Sosiologi Hukum. Cetakan ke-2. Jakarta: CV Rajawali.
- , (2014).  
Pokok-Pokok Sosiologi

Hukum. Cetakan ke-23. Depok:  
PT Rajagrafindo Persada.

-----dan Mustafa  
Abdullah. (1982). Sosiologi  
Hukum dalam Masyarakat.  
Cetakan ke-1 . Jakarta: CV  
Rajawali.

### **Jurnal**

Enny Agustina. 2018. *The Existence of  
Legal Protection of Citizens to  
Government Action in Making  
Decision of State Administrative.*  
SHS Web of Conferences. Vo. 54.  
PP 03001.

Enny Agustina. 2019. Implementasi Hak  
Asasi Manusia Dalam Hukum  
Positif Dengan Konsep  
*Constitutional Importance.* Jurnal  
Sol Justicia. Vol. 2 No. 1 PP.13-  
20

### **Undang- Undang**

Republik Indonesia, Undang Undang  
Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP) Republik Indonesia,  
Undang-undang Nomor 39 Tahun  
1999 tentang Hak Asasi Manusia